



PUTUSAN

Nomor 4940/Pdt.G/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Bogor/30 Januari 1998, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Agustus 2021 telah memberikan kuasa kepada xxx, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Bogor/11 Oktober 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 30

Halaman 1 dari 23, Putusan Nomor 4940/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 4940/Pdt.G/2021/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 November 2019, dan tercatat di Kantor urusan Agama Babakan Madang Kabupaten Bogor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Akta Nikah tertanggal 07 November 2019;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal pada rumah Orang Tua yang beralamat di Kp. Leuwijambe RT 003 RW 003 Desa Kadumanggu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **Anak**, lahir di Bogor pada tanggal 25 Februari 2021 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No Reg 38/II/2021 tertanggal 25 Februari 2021;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kurang lebih sejak 2 (dua) bulan pasca menikah, ketenteraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat siring terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat siring emosi mempersoalkan masalah hubungan ranjang suami istri
 - b. Tergugat menjadi perokok berat dan perokok aktif
 - c. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan penghasilan
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu terjadi terus-menerus sehingga sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang, yang dalam hal ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa Penggugat sering memberikan nasehat supaya Tergugat menghentikan kebiasaan merokok demi kesehatan namun Tergugat sukar mengubah kebiasaannya tersebut;

Halaman 2 dari 23, Putusan Nomor 4940/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga sudah berusaha mendamaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan semua kejadian yang dialami tersebut, Penggugat merasa sangat tertekan dan tidak menemukan kebahagiaan hidup berkeluarga dengan Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat tidak ingin melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;
8. Bahwa perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa dengan demikian, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan
2. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat di Kantor urusan Agama Babakan Madang Kabupaten Bogor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Akta Nikahtertanggal 07 November 2019
3. Menyatakan pemeliharaan anak (hadhanah) Penggugat dengan Tergugat yang belum mumayyiz bernama **Anak** menjadi hak Penggugat
4. Menyatakan Tergugat wajib menanggung biaya hadhanah dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak** sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) per bulan sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri
5. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 3 dari 23, Putusan Nomor 4940/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi nasihat agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa, para Pihak telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian pada tanggal 20 September 2021 .Mediator bernama Alun Brahma Santi, SH, MH., melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakan telah gagal mendamaikan para pihak;

Bahwa, dalil-dalil alasan gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan mencabut potitum angka 3 dan 4 tentang hadlonah dan biaya hadlonah anak ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut pada tanggal 08 Oktober 2021 telah memberikan **Jawaban** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Pengugat tidak mempunyai dasar yang jelas untuk mengajukan perceraian sebagai mana tertuang dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974 , alas-alasan yang diperbolehkan suami atau istri mengajukan perceraian kepengadilan adalah sebagai berikut :
 - A. Salah Satu pihak (suami atau istri melakukan perbuatan zina, menjadi penjudi, pemadat atau hal lain yang sukar disembuhkan
 - B. Salah satu pihak (suami atau istri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau Karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 4 dari 23, Putusan Nomor 4940/Pdt.G/2021/PA.Cbn



- C. Salah satu pihak (suami atau istri) mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- D. Salah satu pihak (suami atau istri) melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- E. Salah satu pihak (suami atau istri) mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri
- F. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga
- G. Suami melanggar sigat ta'liq talak
- H. Peralihan agama atau murtad;

Dalam pokok perkara :

- 1. Bahwa dengan ini tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dan oleh hukum;
- 2. Bahwa benar penggugat adalah istri sah tergugat yang menikah pada tanggal 07 November 2019 sesuai dengan kutipan akta nikan Nomor : Akta Nikahtertanggal 07 November 2019;
- 3. Bahwa dengan ini tergugat menolak dengan tegas gugatan penggugat angka 3 (tiga) poin :
 - A. Tergugat tidak merasa SERING emosi mempermasalahkan hubungan ranjang, sebaliknya tergugat lebih mengerti situasi dan kondisi penggugat dan lebih mementingkan kesehatan penggugat. Bahkan penggugat di usia kehamilan 7 bulan mempunyai keinginan untuk tidak di jima (berhubungan suami istri) selama 6 bulan setelah melahirkan dan di setuju oleh tergugat
 - B. Tergugat sudah menjadi perokok aktif jauh sebelum tergugat mengenal penggugat, dan pernah terbuka apa adanya kepada penggugat, namun dikarenakan pernah mengalami

Halaman 5 dari 23, Putusan Nomor 4940/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi sakit (THT) tergugat sempat berhenti selama kurang lebih 2 tahun sampai tergugat bertemu penggugat dan menikah pada 07 November 2019 , dan tergugat mulai aktif merokok lagi

C. Bahwa dengan ini tergugat membantah dalil tidak terbuka dalam masalah keuangan dan pendapatan , Karena tergugat pernah menunjukkan bukti slip gaji (tidak setiap bulan Karena kenaikan gaji terjadi 1 tahun sekali) siring mengambil gaji di ATM bersama penggugat dan penggugat pernah berkerja 1(satu) PT dengan tergugat

4. Tergugat merasa rumah tangganya selalu harmonis sampai di karuniai seorang putri bernama Anak dan penggugat memutuskan untuk tinggal dirumah orang tuanya Karena merasa capek mengurus rumah tangga

5. Tergugat selalu berusaha untuk menuruti kemauan penggugat (untuk berhenti merokok dengan alasan kesehatan) namun tergugat merasa kesulitan Karena rasa candu dan kondisi lingkungan sosial

6. Bahwa dengan ini tergugat merasa tidak pernah ada tindakan mendamaikan dari orang tua penggugat , sebaliknya tergugat merasa pihak orang tua penggugat menjadi penguat untuk terjadinya perceraian , Karena di awal-awal penggugat meminta untuk bercerai , tergugat pernah meminta saran dan masukan kepada orangtua penggugat, namun orangtua penggugat tidak berperan sebagaimana yang saya harapkan

7. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami dan istri , sebagaimana diatur dalam aturan kompilasi hukum islam pasal 83 yang berbunyi : kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti kepada suami lahir dan batin dan dalam hal yang di benarkan oleh hukum Islam

Berdasarkan uraian jawaban diatas tergugat memohon yang mulia majlis hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

menerima eksepsi tergugat

Halaman 6 dari 23, Putusan Nomor 4940/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara :

Menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan ditolak

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pada tanggal 20 Oktober 2021 Penggugat memberikan **Replik** menolak jawaban Tergugat yang intinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dianggap tidak mempunyai dasar yang jelas untuk mengajukan perceraian sebagaimana tertuang dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 justru melihat bahwa Tergugat tidak cermat dalam memahami gugatan;

Dalam hal ini eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai dasar yang jelas untuk mengajukan perceraian sebagaimana tertuang dalam UU No.1 Tahun 1974, sebagaimana didalilkan pada angka 1, yaitu:

- Pada point 3 menyatakan ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Pada point 4 juga menyatakan perselisihan dan pertengkaran itu terjadi terus menerus sehingga sejak tanggal 25 April 2021 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pisah ranjang;
- Pada point 9 diterangkan secara lugas dan jelas sehingga telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975, sehingga eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat membantah dalil-dalil jawaban Tergugat pada No.3 huruf a,b dan c, justru menunjukkan kebohongan

Halaman 7 dari 23, Putusan Nomor 4940/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Tergugat dengan mencari alasan pembenaran yang tidak sesuai dengan fakta dan bukti-bukti;

a. Faktanya, Tergugat sering emosi mempesoalkan masalah hubungan ranjang suami istri karena diawal pernikahan Penggugat merasa sakit dan belum cukup kuat untuk pertamakalinya melakukan hubungan suami istri akan Tetapi Tergugat tetap memaksa hingga Tergugat tersulut emosi sampai Penggugat merasa ketakutan dan mengalami tekanan batin;

b. Faktanya, Tergugat tidak pernah terbuka untuk menceritakan bahwa Tergugat awalnya dalah perokok aktif bahkan Penggugat juga tidak tahu kalau Tergugat mempunyai riwayat penyakit THT karena Tergugat tidak pernah memberikan bukti dari dokter tentang riwayat penyakit yang pernah diderita Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian Tergugat hanya mengarang dan mencari alasan pembenaran saja;

c. Faktanya, Tergugat tidak pernah terbuka dalam masalah keuangan dan penghasilan karena Penggugat tidak pernah mengetahui adanya kenaikan gaji Tergugat setiap tahunnya, bahkan Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat ketika Tergugat meminjam atau memberikan uang kepada keluarga serta kerabat Tergugat, sehingga Penggugat berinisiatif mencari tahu sendiri;

3. Bahwa Tergugat telah berbohong dengan mengatakan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat karena capek mengurus rumah tangga, faktanya sejak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 25 April 2021 berpisah rumah/berpisah ranjang karena baik Penggugat maupun Tergugat pulang kerumah orang tua masing-masing;

4. Bahwa Tergugat merasa orang tua Penggugat menjadi penguat untuk melakukan perceraian, dalam hal ini Tergugat telah memutar balikkan fakta dan mengandung kebohongan, faktanya justru Tergugat bersama orang tua Tergugat datang menemui Penggugat dirumah orang tua Penggugat dan disaksikan langsung oleh orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam hal ini adalah ibu kandung Penggugat, Tergugat dengan lantang berbicara seakan akan menantang Penggugat untuk melakukan gugatan cerai terhadap Penggugat;

Berdasarkan hal tersebut, Penggugat mohan agar mengadili dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Mengabulkan gugatan Penggugat keseluruhan;

Dalam Pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan putus perkawinan Penggugat degan Tergugat;
3. Membebaskan biaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon pitusa yang seadil-adrilnya;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pada tanggal 25 Oktober 2021 Penggugat menyampaikan **Duplik** yang intinya:

A. Jawaban Dalam Eksepsi

- 1 Bahwa pada principnya tergugat tetap pada Pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban tergugat dalam eksepsi , kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh tergugat.
- 2 Faktanya tidak pernah terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan tergugat , Karena pada pertengahan bulan Desember tahun 2020, ketika menginjak usia kandungan 7 bulan penggugat meminta untuk tinggal di rumah orang tuanya dikarenakan sedang hamil besar dan untuk menghindari hal yang tidak di inginkan. Pada tanggal 25 februari 2021 lahir anak perempuan yang di beri nama BILQIS KHANSA . dan setelah acara Aqiqah dan 40 hari kelahiran putrinya barulah pada tanggal 11 April 2021 penggugat dan tergugat pulang dan tidak pernah terjadi pertengkaran apapun,.
Sampai ketika penggugat meninggalkan rumah tangga tanpa sepengetahuan tergugat dan memilih untuk tinggal di rumah orang tuanya

Halaman 9 dari 23, Putusan Nomor 4940/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan ingin menginap. Sampai dua hari kemudian penggugat mengatakan ingin bercerai tanpa alasan yang jelas, salah satunya :

- A. Penggugat merasa kesal Karena tergugat sedang tidak mau membeli tabung gas,
- B. Penggugat marah Karena tergugat bercanda mengatakan DUIT MAH NGASIH TAPI NYUCI SENDIRI, dan mengatakan harus ikhlas dalam membantu istri. Padahal pada kenyataannya, semenjak awal pernikahan pun tergugat terbiasa membantu pekerjaan rumah dan mencuci baju kerja dll.
- C. Penggugat sudah tidak mencintai tergugat.

Dengan demikian jelas bahwa gugatan-gugatan penggugat hanya mencari sebuah pembenaran untuk dirinya, dan mencari-cari kesalahan tergugat. Karena seringnya terjadi pertengkaran setelah penggugat meminta cerai dengan alasan yang tidak logis dan sukar untuk dimengerti.

B. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Tergugat dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan, kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat seperti :

A. Gugatan penggugat mengatakan secara tegas bahwa tergugat siring emosi mempermasalahkan hubungan ranjang suami istri. Faktanya itu hanya terjadi di awal pernikahan ketika rasa penasaran dan ingin tahu tergugat sangat besar tentang berhubungan badan. Dan dengan tegas tergugat mengatakan itu hanya terjadi satu kali di awal pernikahan. Tidak seperti apa yang di tuangkan dalam gugatan dengan tegas berkata SERING, Sebaliknya tergugat menyampaikan dengan sebenar-benarnya apa yang tertuang dalam jawabannya bahwa tergugat lebih mementingkan kesehatan penggugat dan menerima permintaan penggugat untuk tidak di gauli pasca melahirkan selama 6 bulan.

B. Tergugat pernah memberitahukan bahwa tergugat adalah perokok yang berhenti Karena sakit membengkaknya saluran tenggorokan (amandel) di awal masa pacaran. Memang tidak pernah menunjukan bukti diagnosa dari dokter karna pembicaraan antara sepasang



kekasih tidak seformal itu. Tidak hanya itu bahkan tergugat terbuka bahwa dirinya memiliki tatoo. Bahkan alasan penggugat meminta tergugat berhenti merokok adalah supaya tidak terjadi lagi sakit tenggorokan (amandel) dan siring menakut-nakuti tergugat dengan kata HARUS SAKIT LAGI DULU BARU BERENTI KALI. Maka jelas dengan ini bahwa tergugat menyampaikan yang sebenar-benarnya dan secara fakta.

C. Pada dasarnya dengan menunjukan bukti slip gaji dalil-dalil penggugat seharusnya tidak diterima. Tergugat tidak memberitahukan kenaikan gaji Karena memang tidak ada kenaikan gaji di tahun 2020 dan 2021 dikarenakan masa pandemi ,bahkan banyak perusahaan yang melakukan pengurangan karyawan bahkan tanpa uang pesangon. Dan perlu diketahui setiap orang berbeda-beda cara manajemen keuangannya. Sebenarnya tergugat terlalu mempermasalahkan hal yang tidak perlu Dan tabu jika hal seperti ini dijadikan bahan gugatan atau alasan pembenaran untuk bercerai.

- 2 Bahwa dengan tegas tergugat menyatakan TIDAK PERNAH terjadi pertengkaran dan perselisihan hebat sampai ketika penggugat meminta tinggal dirumah orang tuanya dengan alasan ingin menginap Karena merasa siring ditinggal dan capek tidak ada yang membantu (sampai membuat status di whatsapp bahwa penggugat merasa capek mengurus rumah tangga serba sendiri). tidak seperti tinggal dirumah orang tuanya banyak yang membantu. dan dua hari kemudian setelah di izinkan menginap dirumah orang tuanya, penggugat meminta cerai , Barulah dari situ siring terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- 3 Faktanya ketika penggugat meminta cerai tergugat datang kerumah orang tua penggugat dengan seorang ahli hikmah (orang pintar) Karena ditakutkan penggugat meminta cerai Karena ada faktor lain seperti hal mistis lainnya. Sebab perlu diketahui , tergugat dari semenjak menikah siring sakit dan merasa panas seperti terbakar bahkan dokter pun menyarankan untuk pergi ke orang pintar . Dan ketika penggugat meminta cerai , tergugat bertanya kepada orang tua penggugat.



Fitri pengen udahan (cerai) menurut ema (mamah) saya harus bagaimana??

Orang tuanya menjawab . Mau bagaimana lagi? Sekarang mah aa harus ikhlas, jangan marah jangan benci . Mungkin sudah sampai disini jodohnya. Sebuah jawaban yang membuat tergugat benar-benar kecewa Karena tidak adanya pembelaan mempertahankan rumah tangga dari orang tua meski baru di karuniai seorang anak berusia 2/3 bulan .

Terlebih ketika di tanya oleh orang pintar “ sebenarnya ibu gak ngizinin mereka akur lagi ya?

Orang tua penggugat menjawab dengan senyum

Lebih parahnya wali penggugat (kakak) berkata , kewajiban mencuci , memasak , mengurus anak dan lain sebagainya adalah kewajiban suami. Statmen yang benar menurut agama tapi sangat sulit untuk di lakukan. Bahkan seorang khalifah amirul mu'minin Umar ibn khattab tidak mampu melaksanakannya seperti tertuang dalam kitab Uquduljayn karya Syeih Nawawi bin Umar Al- Bantani

Jadi jelas dengan terjadinya hal tersebut diatas bahwa tergugat merasa orang tua penggugat menjadi penguat terjadinya perceraian

Perceraian adalah sesuatu yang halal namun sangat di benci oleh Allah Seperti tertuang dalam hadist .

Dari Umar R.A berkata Rasulullah saw bersabda : Sesuatu yang halal namun di benci oleh Allah adalah perceraian (H.R. Abu Daud dan Hakim)

Berdasarkan uraian diatas tergugat memohon yang mulia majelis hakim untuk memutuskan secara arif dan bijak.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempertahankan dan menguatkan dalilnya masing-masing dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.. fotokopi sah bermaterai Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikahbertanggal 07 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Babakan Madang Kabupaten Bogor;

B. Surat

1. Saksi I, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2 (dua) bulan pasca menikah, sudah tidak rukun lagi siring terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saat mau melahirkan Penggugat pulang ke rumah saksi, dua bulan kemudian kembali kerumah tinggal bersama Tergugat, namun tidak lama kemuan kembali lagi kerumah saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian Tergugat bersama ayah Tergugat datang kerumah saksi dan mengatakan kalau Penggugat sudah tidak suka dengan Tergugat, gugat saja kepengadilan;
- Bahwa, berdasarkan pengetahuan saksi dan pengaduan Penggugat konflik rumah tangga terjadi Karena Tergugat siring emosi mempersoalkan masalah hubungan ranjang suami istri;
- Bahwa Penggugat juga mengadu kalau Tergugat perokok berat dan selain itu nafkah yang diberikan kepada Penggugat hanya Rp.700.000,-/bulan padahal gaji Tergugat sebagai karyawan pabrik keripik adalah Rp.2.500.000,-;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih tanggal 25 April 2021;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetapberkeinginan untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi II, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23, Putusan Nomor 4940/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama Anak,;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya terdengar rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu tahun yang lalu saksi mendengar hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa menurut pengaduan Penggugat karena Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat,;
- Bahwa pada Februari 2021 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan alasannya kerena mau melahirkan;
- Bahwa kemudian beberapa bulan setelah melahirkan Penggugat mengatakan, Tergugat meminta Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri, namun Penggugat keberatan karena merasa takut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih tangga 25 April 2021;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa untuk menguatkan dali bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis dan hanya mengajukan dua orang saksi diantaranya;

1. Saksi I, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara satu ibu dengan Tergugat;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dikaruniai satu orang anak bernama Bilqis Khansa,;
- Bahwa pada awalnya sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena mau melahirkan, dan 50 hari setelah melahirkan Penggugat kembali tinggal bersama dengan Tergugat, namun 2 minggu

Halaman 14 dari 23, Putusan Nomor 4940/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal bersama Penggugat pergi dan menurut pengaduan Tergugat perginya Penggugat tanpa seijin Tergugat;

- Bahwa pada tanggal 16 April 2021 Tergugat mengatakan kepada saksi kalau Tergugat lelah mengurus rumah tangga, dan sepertinya Penggugat menginginkan untuk berpisah;
- Bahwa ayah Tergugat pernah mendatangi rumah orang tua Penggugat untuk menemui Penggugat, namun tidak menghasilkan kata sepakat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak kurang lebih tanggal 25 April 2021;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. Rendi Darajat bin Tatuh Sepudin, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dikaruniai satu orang anak bernama Bilqis Khansa,;
- Bahwa pada awalnya sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena mau melahirkan, dan beberapa bulan setelah melahirkan Penggugat kembali tinggal bersama dengan Tergugat, namun 2 minggu tinggal bersama Penggugat pergi dan menurut pengaduan Tergugat perginya Penggugat tanpa seijin Tergugat;
- Bahwa Saksi, Tergugat dan ayah Tergugat pernah mendatangi rumah orang tua Penggugat dengan niat mengajak kembali Penggugat, namun Penggugat dan orang tua Penggugat tidak menyambut dengan baik kehadiran kami, yang pada awalnya Tergugat mau memberikan uang Rp.1.000.000,- karena Penggugat bersikap tidak menyenangkan maka Tergugat hanya memberi uang sejumlah Rp.500.000,- lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 23, Putusan Nomor 4940/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dihadapan kami mengatakan tidak mau lagi tinggal /kumpul bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih 25 April 2021;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa keluarga kedua belah pihak menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan Repliknya begitu juga dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan gugatan Pengugat tidak mempunyai dasar yang jelas untuk mengajukan perceraian sebagai mana tertuang dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 , alasanTergugat karena selama ini hubungan Penggugat dan Tergugat baik baik saja dan tidak pernah terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan demikian Tergugat tidak terima dengan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut kemudian dijawab oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Tergugat adalah merupakan kegagalan Tergugat dalam memahami peraturanperundang-undangan tersebut karena senyatanya hubungan Penggugat dan Tergugat selama ini sudah tidak harmonis dan mengakibatkan keduanya lalu berpisah

Halaman 16 dari 23, Putusan Nomor 4940/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan ranjang dan gugatan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sepakat dengan jawaban Penggugat, bahwa dalam gugatan ini telah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan ini dibuktikan dengan terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya terjadi pisah rumah/ranjang antara Penggugat dan Tergugat, dan ini diakui oleh Penggugat dan Tergugat. Bahwa dengan demikian gugatan penggugat telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI. Dan oleh karenanya eksepsi Tergugat patut ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh Mediator, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil menyatukan para pihak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan cerai ini adalah, sejak dua bulan menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan dan penghasilan, Tergugat sering emosi memperlakukan hubungan ranjang serta Tergugat menjadi perokok berat. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga dan puncaknya pada tanggal 25 bulan April Tahun 2021, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sampai saat perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini Tergugat menyampaikan jawabannya dengan menyatakan keberatan atas dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak bercerai dengan Penggugat dengan alasan karena rumah tangganya baik-baik saja. Apa yang dituduhkan Penggugat tidaklah benar karena selama ini Tergugat masih menafkahi Penggugat dan memperlihatkan slip gaji kepada Penggugat, Tergugat juga mengerti dengan tidak

Halaman 17 dari 23, Putusan Nomor 4940/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan hubungan ranjang serta memahami situasi dan kondisi Penggugat pasca melahirkan dan komunikasinya masih berjalan dengan baik. Bahwa untuk merokok memang sulit untuk menghentikannya karena sudah merasa candu;

Menimbang, **untuk mempertahankan alasan gugatan**, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Bukti P. serta menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya telah dicantumkan sebagaimana tersebut dalam dukunya perkara;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di sumpahnya, yang keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, Bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dan sampai diajukan gugatan ini belum pernah berpisah;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi Penggugat tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat siring terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimulai sejak dua bulan pasca menikah sampai saat ini. Bahwa penyebab pertengkaran tersebut Karena faktor ekonomi rumah tangga, karena hubungan ranjang pasca melahirkan dan karena Tergugat seorang perokok berat, dan berdampak pada komunikasi yang kurang baik antar keduanya. Karena permasalahan rumah tangga tersebut, keduanya lalu pisah ranjang sampai saat ini, bahwa pihak keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat, namun Tergugat tetap berkeinginan untuk berpisah;

Menimbang, **untuk mempertahankan bantahannya**, Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya telah dicantumkan sebagaimana tersebut dalam dukunya perkara;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Halaman 18 dari 23, Putusan Nomor 4940/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi Tergugat dihubungkan dengan dalil bantahan Tergugat, menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dimulai sejak dua bulan pasca melahirkan. Saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa permasalahan terjadi pasca Penggugat melahirkan. Penggugat menolak untuk berhubungan badan dengan Tergugat karena sakit dan alasan lain karena capek mengurus urusan rumah tangga. Saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa Tergugat serta ayah kandung Tergugat telah berusaha memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tetap berkeinginan untuk berpisah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut Majelis menarik permasalahan yang terjadi diantara keduanya sebagai berikut:

- Penggugat mendalilkan rumah tangganya sejak dua bulan menjalani rumah tangga tidak harmonis dengan sebab hubungan ranjang serta nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga selain itu karena Tergugat perokok aktif. Penggugat berharap Tergugat bisa merubah keadaan namun yang Penggugat rasakan adalah semakin tidak baiknya hubungan Penggugat dan Tergugat, sehingga permasalahan semakin berlarut, hingga puncaknya pada bulan April 2021 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan ranjang;
- Tergugat membantah gugatan tersebut karena alasan Penggugat tersebut tidaklah benar, walaupun ada permasalahan dalam rumah tangga seperti enggannya Penggugat untuk berhubungan dengan alasan sakit Tergugat masih mengerti dan masalah nafkah, Tergugat masih memperhatikan dan transparan untuk memperlihatkan penghasilan Penggugat, yang Tergugat tidak bisa hindari adalah merokok;

Menimbang, dari permasalahan tersebut diatas apabila dihubungkan dengan keterangan para saksi maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah hubungan ranjang pasca

Halaman 19 dari 23, Putusan Nomor 4940/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan dan faktor ekonomi rumah tangga hingga mengakibatkan keduanya lalu pisah ranjang, walaupun keduanya saling berbantahan namun senyatanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya lalu pisah ranjang dan kemudian karena hal tersebut pada tanggal 25 bulan April Tahun 2021 Penggugat dan Penggugat berpisah dan tidak bersatu kembali sampai gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya dengan menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga, namun fakta hukum terlihat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan untuk kondisi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri dan sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, sebagaimana pertimbangan tersebut diatas dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus sejak dua bulan pasca menjalani rumah tangga, walaupun penyebab kejadian saling berbantahan namun sampai saat ini keduanya (baik Penggugat maupun Tergugat) tidak membantah telah pisah ranjang dan rumah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak begitupun dengan mediator dan bahkan pihak keluarga dua belah pihak, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi Karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang

Halaman 20 dari 23, Putusan Nomor 4940/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam Bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh Karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Pengguga;

Menimbang, bahwa Karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 21 dari 23, Putusan Nomor 4940/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1443 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. dan Drs. H. Dadang Karim, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bahrun Kustiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Panitera Pengganti,

Bahrun Kustiawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-

Halaman 22 dari 23, Putusan Nomor 4940/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	110.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	240.000,-

(dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 23, Putusan Nomor 4940/Pdt.G/2021/PA.Cbn